

**Conflict and Resolution in Marriage Law: Seeking a Middle Ground  
 Between Mandailing Customary Law and Islamic Law in Satumarga  
 Ritonga Marriages in Tanjung Medan Village, Labuhan Batu**

**Konflik dan Resolusi dalam Hukum Perkawinan: Mencari Jalan  
 Tengah antara Adat Mandailing dan Hukum Islam dalam  
 Perkawinan Satumarga Ritonga Desa Tanjung Medan,  
 Labuhan Batu**

**Muhammad Alfarizi Ritonga<sup>1\*</sup>, Abd. Mukhsin<sup>2</sup>**

<sup>1-2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

\*Corresponding Author: [muhammad202202033@uisu.ac.id](mailto:muhammad202202033@uisu.ac.id)

Article Info	Abstract
Received: 01-01-2025 Accepted: 13-02-2025 Published: 13-02-2025  <b>Keywords:</b> Semarga marriage Ritonga; Religious leaders; Traditional leaders.	The view of Ritonga's semarga marriage in Tanjung Medan Village, West Bilah District, Labuhan Batu Regency, with a focus on the perspectives of religious and traditional leaders. customary figures. The purpose of this research is to understand how Ritonga's semarga marriage is carried out, the views held by religious and traditional Ritonga's semarga marriage is carried out, the views held by religious and traditional leaders, and determining the more religious and traditional leaders, as well as determining which opinion is stronger and relevant to the current state of society. the current state of society. The method used in this research is a qualitative method with a sociological and normative-empirical approach. sociological and normative-empirical approaches. Data collection was conducted through interviews and documentation, while data analysis was carried out using the comparative method to evaluate the differences in views between religious and traditional leaders. to evaluate the differences in views between religious and traditional leaders. Findings revealed significant differences in views between religious and traditional leaders. Religious leaders state that surname marriage Ritonga's semarga marriage is permissible because there is no prohibition in Islamic teachings, while traditional leaders oppose it because it is considered contrary to customary norms and will be subject to customary sanctions. subject to customary sanctions. The opinion that is stronger and more relevant to the situation is the view of religious leaders, because it is in with Islamic law.
Info Artikel	Abstrak
<b>Kata Kunci:</b> Perkawinan semarga	Pandangan terhadap perkawinan semarga Ritonga di Desa Tanjung Medan, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, dengan

Ritonga;  
Tokoh agama;  
Tokoh adat

fokus pada perspektif tokoh agama dan tokoh adat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana perkawinan semarga Ritonga dilaksanakan, pandangan yang dipegang oleh tokoh agama dan tokoh adat, serta menentukan pendapat yang lebih kuat dan relevan dengan keadaan masyarakat saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan normatif-empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sementara analisis data dilakukan dengan metode komparatif untuk mengevaluasi perbedaan pandangan antara tokoh agama dan tokoh adat. Temuan penelitian mengungkapkan adanya perbedaan pandangan yang signifikan antara tokoh agama dan tokoh adat. Tokoh agama menyatakan bahwa perkawinan semarga Ritonga diperbolehkan karena tidak ada larangan dalam ajaran Islam, sementara tokoh adat menentangnya karena dianggap bertentangan dengan norma adat dan akan dikenai sanksi adat. Pendapat yang lebih kuat dan relevan dengan situasi masyarakat saat ini adalah pandangan tokoh agama, karena sesuai dengan hukum Islam.



Copyright© 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## **PENDAHULUAN**

Indonesia, dengan segala keragamannya, menjadi panggung bagi dinamika antara adat dan agama yang terus berkembang (Fuadi, 2020). Di tengah keragaman ini, masyarakat Batak Mandailing Angkola, yang sangat menghargai nilai-nilai tradisional, menghadapi tantangan dalam mempertahankan larangan perkawinan semarga (Wulandari, 2022). Larangan ini merupakan bagian dari sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu, yang memiliki peran penting dalam menjaga kohesi sosial dan identitas budaya (Hamid et al., 2024). Masyarakat Batak Mandailing percaya bahwa hubungan kekeluargaan yang kuat merupakan fondasi bagi kelangsungan komunitas mereka (Simanjuntak, 2009). Oleh karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat, seperti perkawinan semarga, dianggap dapat mengancam keseimbangan sosial.

Namun, dengan perkembangan zaman dan meningkatnya pengaruh ajaran Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, muncul pertanyaan tentang relevansi dan keabsahan larangan perkawinan semarga dalam konteks agama. Islam dengan prinsip-prinsip syariahnya, tidak mengenal larangan perkawinan berdasarkan marga, selama hubungan tersebut tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadits dan qaidah usul fiqh (Tanjung, 2018). Tokoh agama, dalam hal ini, menekankan bahwa selama tidak ada hubungan darah tidak menjadi persoalan, seperti yang diatur dalam Surah An-

Nisa, perkawinan semarga seharusnya diperbolehkan. Pandangan ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan mereka sesuai dengan ajaran agama (Mardani, 2011). Sebagaimana dalam Ko'idah Usul Fiqh disebutkan

العادة محكمة

Artinya: Adat bisa dijadikan hukum.

Qaidah ini adalah bahwa kebiasaan atau tradisi yang telah berlaku dan diterima oleh masyarakat dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Putri, 2020).

Hubungan perkawinan dengan peraturan menurut adat sangat diperhatikan (Abadi, 2021). Kesalahan atau pelanggaran yang muncul akan mengakibatkan cemoohan dan akan mendapat sanksi (Chintya, 2020; Mahazil, 2022). Apabila terjadi perkawinan yang sumbang, akan dihukum menurut adat yang disebut Rompak Tutur. Dan kemungkinan akan dibuang ke lain tempat/diusir dari desa tersebut.

Beberapa yang dilarang Mengadakan perkawinan sesuai dengan Partuturon, yakni 1) saudara Seibu seapak, Seapak, seibu atau sedara Jat (Ito); 2) saudara Semarga (Sekarang telah banyak dilanggar); 3) saudara Ibu Kandung (Ujing) kalau ibu kita masih hidup (bujing); 4) saudara Istri kandung, Kalau Isteri Kita Masih Hidup (Adik); 5) saudara Laki-laki atau yang sederajat; 6) anak saudara laki-laki atau yang sederajat (Cucu); 7) anak Saudara perempuan yang perempuan atau yang sederajat; 8) anak saudara perempuan yang lelaki atau yang sederajat (Anak); 9) anak Saudara ayah atau yang sederajat (Ito); 10) anak saudara perempuan dari ibu (Ito); 11) anak perempuan dari saudara ayah yang perempuan (Boru naboru) dimandailing hal ini diperbolehkan (Sumbang); 12) cucu baik laki-laki ataupun perempuan.

Pada era modern saat ini, terdapat berbagai regulasi yang mengatur urusan perkawinan, baik dalam ranah adat, agama, maupun peraturan pemerintah. Konsekuensinya, hukum adat semakin kehilangan perannya dalam proses pernikahan (Aditya, 2019). Jika suatu perkawinan dilarang menurut ajaran agama, sebagian individu mencari celah melalui aspek lain. Demikian pula, apabila suatu pernikahan tidak diperbolehkan menurut hukum adat dan agama, sebagian orang berupaya untuk melegalkannya melalui ketentuan dalam undang-undang perkawinan. Hal ini mencerminkan dinamika sosial dalam mencapai tujuan dan cita-cita pernikahan (Baumi, 1987).

Ketegangan antara adat dan agama dalam masyarakat Batak Mandailing Angkola sering kali menciptakan dilema, terutama bagi generasi muda. Generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap pandangan agama, yang dianggap lebih rasional dan sesuai dengan kehidupan modern. Di sisi lain, generasi yang lebih tua masih memegang teguh nilai-nilai adat, yang telah menjadi bagian integral dari identitas mereka. Konflik ini tidak jarang menimbulkan perdebatan internal dalam keluarga dan komunitas mengenai jalan mana yang harus diambil. Dalam beberapa kasus, pasangan yang ingin menikah semarga harus menjalani proses kompromi, seperti membayar denda adat atau melakukan ritual penggantian marga.

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah upaya tokoh adat untuk tetap relevan di era modern. Meskipun mereka mempertahankan larangan perkawinan semarga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai tradisional, mereka juga mulai beradaptasi dengan perubahan sosial. Misalnya, beberapa tokoh adat menerima ritual penggantian marga sebagai solusi bagi pasangan yang ingin menikah semarga. Hal ini menunjukkan bahwa adat bukanlah sesuatu yang statis, tetapi bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman, selama esensinya tetap terjaga.

Di sisi lain, tokoh agama Islam memandang fleksibilitas ini sebagai langkah positif yang memungkinkan masyarakat untuk mematuhi ajaran agama tanpa harus mengorbankan nilai-nilai kultural mereka (Mardani, 2011). Dalam pandangan mereka, kompromi semacam ini sesuai dengan prinsip Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat. Prinsip ini juga mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan berbagai konteks budaya, termasuk dalam kasus perkawinan semarga di masyarakat Batak Mandailing.

Beberapa penelitian mengenai perkawinan dalam masyarakat adat telah banyak dilakukan oleh para akademisi, terutama dalam konteks hubungan antara hukum adat dan hukum Islam. Para peneliti sebelumnya telah mengkaji tradisi perkawinan dalam berbagai suku, seperti perkawinan adat Betawi (Siregar & Rochelman, 2021), masyarakat Singkil (Khairuddin, 2020), masyarakat Lampung (Nugroho, 2019), dan Suku Melayu (Purnama, 2021). Namun, kajian spesifik mengenai pencarian jalan tengah antara adat Mandailing dan hukum Islam dalam perkawinan satumarga Ritonga masih relatif jarang ditemukan. Pada kenyataannya, praktik perkawinan dalam adat Mandailing sarat dengan nilai-nilai budaya dan simbolisme yang tercermin dalam tata cara pernikahan, sistem kekerabatan, dan tuntutan adat yang harus dipenuhi. Salah satu aspek yang sering menjadi perdebatan adalah

kesesuaian antara aturan adat satumarga dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Dalam beberapa kasus, individu yang ingin menikah tetapi terhalang oleh aturan satumarga sering mencari solusi dengan menyesuaikan pernikahan mereka dengan ketentuan hukum Islam.

Penelitian ini berupaya menggali lebih dalam pandangan tokoh agama Islam dan tokoh adat mandailing angkola terkait perkawinan semarga Ritonga. Dengan memahami perspektif kedua pihak, mengeksplorasi bagaimana adat dan agama dapat saling berinteraksi tanpa harus saling menegasikan. Penting untuk diingat bahwa dalam masyarakat yang kompleks seperti Indonesia, pendekatan kompromi dan dialog harus selalu diutamakan agar setiap elemen masyarakat merasa dihargai. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi dinamika sosial yang muncul akibat pergeseran nilai-nilai antara generasi tua dan generasi muda.

Artikel ini membahas pandangan tokoh agama, tokoh adat dan pandangan hukum Islam. ada tiga isu utama yang diangkat dalam artikel ini: bagaimana pandangan tokoh agama tentang perkawinan semarga di desa Tanjung Medan?, bagaimana pandangan tokoh adat tentang perkawinan semarga di desa Tanjung Medan? bagaimana hukum perkawinan semarga dalam perspektif hukum Islam?.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara adat dan agama dalam masyarakat Batak Mandailing. Dengan menekankan pentingnya dialog antara tokoh agama dan tokoh adat, masyarakat diharapkan dapat menemukan titik temu yang memungkinkan kedua sistem nilai ini berjalan harmonis. Hanya dengan cara ini, keberlanjutan adat dan agama dapat terjaga, serta menciptakan kehidupan yang damai dan seimbang dalam kerangka keberagaman budaya Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk memahami praktik pernikahan satu marga Ritonga di Desa Tanjung Medan, artikel ini menggunakan sosiologis empiris dan kemudian menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data informasi dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari berbagai tokoh seperti tokoh agama dan tokoh adat serta informasi masyarakat yang ada di Desa Tanjung Medan Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu.

Setelah dikumpulkan dengan ketiga metode pengumpulan data tersebut, data kemudian dikategorikan berdasarkan relevansinya dengan pertanyaan penelitian dan kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan wawancara. Setelah dipetakan dan disajikan, data dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif Miles dkk

yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, M. B., & Matthew, 2014)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perbedaan Pandangan antara Tokoh Agama dan Tokoh Adat dalam Perkawinan Semarga Ritonga**

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang signifikan antara tokoh agama dan tokoh adat terkait dengan perkawinan semarga Ritonga. Tokoh agama, seperti yang diwakili oleh H.Sahdan Siregar, Husni tamrin Hasibuan dan H.Ansori Rambe menyatakan bahwa perkawinan semarga diperbolehkan dalam Islam karena tidak ada larangan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits. Mereka berpendapat bahwa larangan dalam Islam hanya berlaku pada hubungan darah langsung, perbesanan, dan susuan, sebagaimana diatur dalam Surah An-Nisa ayat 23 sebagai berikut.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ يَسَايَكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنَّ لَكُمْ تَكْوِينَ بِهِنَّ فَإِنَّ لَكُمْ تَكْوِينَ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَالٌ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

*“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusumu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Pendapat ini didukung oleh prinsip Islam yang mengutamakan kemudahan (taysir) dan maslahat (kebaikan) bagi umat, yang dalam konteks ini adalah fleksibilitas dalam hukum perkawinan. Sebaliknya, tokoh adat seperti Raja Riduan Rambe, Nurdin Rambe dan Julham Rambe mengungkapkan bahwa perkawinan semarga Ritonga melanggar hukum adat. Menurutnya, praktik ini dapat merusak sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu (Hadikusuma, 2000), yang merupakan fondasi utama dalam struktur sosial masyarakat Batak Mandailing, dan mereka mengungkapkan perkawinan semarga Ritonga adalah perkawinan sedarah. Pelanggaran terhadap hukum adat ini masih dianggap serius, meskipun intensitas sanksi adat, seperti pengucilan dan pemutusan hubungan kekerabatan, telah berkurang dibandingkan masa lalu (Samosir, 2013). Pandangan tokoh adat ini menunjukkan

upaya mereka untuk mempertahankan identitas kultural dan menjaga kesatuan sosial di tengah-tengah perubahan zaman.

Hasil penelitian juga mengungkapkan adanya upaya kompromi dari pihak adat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Raja Riduan Rambe menyebutkan bahwa pasangan yang ingin menikah semarga dapat melakukannya dengan syarat membayar denda adat dan menjalani ritual penggantian marga. Ritual ini memungkinkan pasangan tersebut untuk menghindari sanksi adat dan tetap diterima dalam komunitas. Praktik ini menunjukkan bahwa hukum adat di Desa Tanjung Medan bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan tuntutan modernitas tanpa sepenuhnya mengabaikan nilai-nilai tradisional (Samosir, 2013).

Perbedaan pandangan antara tokoh agama dan tokoh adat dalam kasus ini mencerminkan adanya tarik-menarik antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap perubahan sosial. Tokoh agama cenderung lebih fleksibel dengan berpedoman pada prinsip syariat Islam, sementara tokoh adat berusaha mempertahankan larangan perkawinan semarga sebagai cara untuk menjaga identitas kultural dan keutuhan sosial.

Pendapat tokoh agama yang membolehkan perkawinan semarga Ritonga dinilai lebih kuat (*arjah*) dalam konteks masyarakat kontemporer, karena dalam QS. An-Nisa ayat 23, Allah SWT dengan jelas menyebutkan daftar orang-orang yang haram untuk dinikahi, seperti ibu, saudara kandung, bibi, keponakan, dan lain-lain. Selama seseorang tidak termasuk dalam kategori mahram, maka pernikahan diperbolehkan. Dengan demikian, jika seseorang yang berada dalam satu marga tidak termasuk dalam daftar yang diharamkan, pernikahan tersebut secara syariat diperbolehkan. lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan kemudahan dan maslahat (Mukhsin, 2006).

Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan hukum agama dan adat harus dilakukan dengan mempertimbangkan sensitivitas sosial agar tidak menimbulkan konflik yang lebih besar. sebagai tambahan, pandangan masyarakat terhadap perkawinan semarga juga mencerminkan dinamika sosial yang sedang berkembang di Desa Tanjung Medan. Banyak di antara masyarakat yang berada di persimpangan antara mempertahankan adat atau menerima ajaran agama sebagai landasan utama dalam kehidupan mereka. Hal ini terlihat jelas pada generasi muda yang semakin cenderung memilih jalan yang lebih terbuka terhadap agama. Meski demikian, penghormatan terhadap adat dan nilai-nilai leluhur tetap dipegang teguh oleh banyak individu, khususnya di kalangan yang lebih tua. Proses adaptasi

dan kompromi antara agama dan adat merupakan hal penting dalam menjaga stabilitas sosial di desa ini.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa perdebatan ini bukan hanya mengenai norma hukum, tetapi juga tentang identitas kultural yang mendalam. Dalam konteks masyarakat Batak Mandailing, sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu memiliki peran sentral yang menentukan bagaimana hubungan sosial dan komunitas terstruktur. Larangan perkawinan semarga merupakan bagian dari upaya menjaga keutuhan dan harmonisasi kekerabatan. Oleh karena itu, bagi sebagian besar tokoh adat, membuka pintu bagi perkawinan semarga dapat merusak tatanan sosial yang sudah ada selama berabad-abad. Namun, dengan perkembangan zaman dan adanya tuntutan modernitas, hukum adat ini mengalami transformasi, yang memungkinkan adanya ritual penggantian marga sebagai jalan tengah (Purba, 2017).

Ke depan, dialog dan diskusi yang berkelanjutan antara tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat luas akan menjadi kunci dalam menyelesaikan perdebatan ini. Seiring dengan semakin banyaknya pasangan yang mencari jalan kompromi, seperti membayar denda adat atau menjalani ritual penggantian marga, akan terbentuk pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana kedua sistem hukum ini dapat berjalan secara harmonis. Dengan demikian, masyarakat dapat terus menghormati tradisi mereka sambil tetap mengadopsi nilai-nilai agama yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial kontemporer.

Hasil wawancara menunjukkan beragam pandangan masyarakat mengenai praktik perkawinan semarga Ritonga. Dalam masyarakat Batak Mandailing Angkola, perkawinan semarga menjadi topik yang kompleks, di mana hukum adat dan agama seringkali berhadapan satu sama lain. Dari 10 responden yang diwawancarai, dapat disimpulkan bahwa banyak di antara mereka memiliki kesadaran akan dinamika ini. Sebagian besar dari mereka berpendapat, bahwa Perkawinan Semarga Ritonga dianggap tidak menjadi masalah di kalangan masyarakat Mandailing Angkola. Hal ini menandakan bahwa Agama lebih diutamakan dari Adat.

### **Perkawinan Semarga Ritonga di Desa Tanjung Medan dalam Perspektif Hukum Islam**

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang memiliki landasan hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadits (Lubis et al, 2023). Islam mengatur batasan-batasan pernikahan dengan menekankan prinsip kehalalan dan keabsahan hubungan perkawinan.



Ketentuan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk menjaga keturunan yang sah, tetapi juga untuk melindungi nilai-nilai moral dan sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Al-Yamani, 2023; Reza & Khairuddin, 2024). Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam harus memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah secara agama dan hukum. Salah satu aspek penting dalam hukum perkawinan Islam adalah larangan pernikahan berdasarkan hubungan kekerabatan atau nasab. Islam dengan tegas melarang pernikahan antara individu yang memiliki hubungan darah langsung, seperti antara saudara kandung, orang tua dan anak, serta kerabat dekat lainnya sebagaimana disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 23.

Selain itu, larangan pernikahan juga berlaku bagi hubungan perbesanan (*mushabarah*), di mana seseorang tidak boleh menikahi ibu mertua, anak tiri (jika telah berhubungan suami istri dengan ibunya), menantu, serta istri ayah atau anaknya (Abbas et al., 2020). Selain larangan berdasarkan nasab dan perbesanan, Islam juga melarang pernikahan karena hubungan susuan (*radha'ah*) (Hermanto, 2016; Arisman, 2018). Seorang anak telah menyusui kepada seorang wanita sebanyak lima kali atau lebih dalam usia di bawah dua tahun, maka hubungan tersebut dianggap seperti hubungan nasab dan mengakibatkan larangan menikah di antara mereka. Ketiga aspek ini, yaitu nasab, perbesanan, dan susuan, menjadi prinsip utama dalam hukum perkawinan Islam guna memastikan pernikahan berlangsung dalam batas yang diperbolehkan oleh syariat.

Dalam konteks masyarakat Desa Tanjung Medan, perkawinan semarga Ritonga menjadi perdebatan karena adanya perbedaan antara norma adat dan hukum Islam. Secara umum, Islam tidak secara eksplisit melarang pernikahan semarga, selama pasangan tersebut tidak memiliki hubungan darah langsung yang termasuk dalam kategori mahram. Oleh karena itu, pernikahan semarga dalam Islam sebenarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat lainnya. Dalam masyarakat Ritonga di Desa Tanjung Medan, larangan perkawinan semarga lebih banyak didasarkan pada norma adat yang telah berlangsung turun-temurun.

Tradisi ini berakar pada keyakinan bahwa individu yang berasal dari satu marga dianggap sebagai saudara, meskipun secara biologis mereka tidak memiliki hubungan darah langsung. Pandangan ini berbeda dengan konsep nasab dalam Islam, di mana saudara kandung yang haram dinikahi adalah mereka yang memiliki hubungan darah langsung, seperti saudara sekandung, seayah, atau seibu. Oleh karena itu, perbedaan mendasar antara adat dan hukum Islam terletak pada bagaimana hubungan kekerabatan didefinisikan. Tokoh agama di Desa Tanjung Medan berpendapat bahwa pelarangan perkawinan semarga

seharusnya tidak menjadi penghalang bagi pasangan yang ingin menikah jika mereka tidak termasuk dalam kategori mahram. Mereka menegaskan bahwa Islam memberikan fleksibilitas dalam hal ini, asalkan syarat dan rukun pernikahan terpenuhi. Pendapat ini juga didukung oleh beberapa komunitas Muslim di daerah lain yang tidak menerapkan larangan serupa, menunjukkan bahwa praktik ini lebih bersifat lokal dan tidak bersumber dari ajaran Islam secara langsung.

Dengan demikian, hukum Islam lebih menekankan pada keabsahan pernikahan berdasarkan prinsip syariat daripada aturan sosial yang tidak memiliki dasar teologis yang kuat (Lukman & Holik, 2024). Namun, di sisi lain, norma adat yang melarang perkawinan semarga tetap dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat Desa Tanjung Medan. Mereka beranggapan bahwa larangan ini berfungsi sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur serta menjaga keharmonisan dalam hubungan kekerabatan. Beberapa tokoh adat juga berpendapat bahwa pernikahan semarga dapat menimbulkan ketidaknyamanan sosial dan potensi konflik dalam keluarga besar. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk mempertahankan tradisi ini meskipun secara hukum Islam tidak ada larangan eksplisit terhadap perkawinan semarga.

Perbedaan pandangan ini menciptakan dilema bagi pasangan yang ingin menikah tetapi terhalang oleh norma adat. Dalam beberapa kasus, pasangan yang tetap ingin menikah memilih untuk melangsungkan akad nikah di luar desa atau mengikuti prosedur hukum negara agar pernikahan mereka tetap sah secara administratif dan agama. Namun, pilihan ini sering kali membawa konsekuensi sosial, seperti pengucilan dari keluarga besar atau tekanan dari masyarakat sekitar. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan dialog terbuka antara tokoh adat dan tokoh agama agar aturan adat tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang lebih inklusif.

Dalam perspektif 'urf (kebiasaan masyarakat) dalam Islam, adat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan sebagai hukum yang berlaku dalam suatu komunitas (Witro et al., 2024). Namun, jika suatu adat bertentangan dengan prinsip dasar Islam, maka adat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang mengikat. Dalam hal ini, pelarangan perkawinan semarga Ritonga seharusnya dikaji ulang agar dapat disesuaikan dengan nilai-nilai Islam yang lebih luas. Penyesuaian ini bukan berarti menghilangkan adat sepenuhnya, tetapi lebih kepada mencari titik temu yang dapat mengakomodasi kepentingan agama dan budaya secara seimbang.

Dengan semakin berkembangnya pemikiran masyarakat, kemungkinan perubahan dalam aturan adat perkawinan semarga Ritonga tetap terbuka. Perubahan ini dapat dilakukan melalui musyawarah antara pemuka agama, tokoh adat, dan masyarakat agar ditemukan solusi yang tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Jika dialog ini dapat dilakukan dengan baik, maka akan tercipta sistem sosial yang lebih harmonis tanpa harus mengorbankan hak individu dalam menentukan pasangan hidupnya. Secara keseluruhan, perkawinan semarga Ritonga di Desa Tanjung Medan merupakan fenomena sosial yang mencerminkan ketegangan antara adat dan hukum Islam. Hukum Islam sebenarnya tidak melarang praktik ini, tetapi norma adat masih menjadi penghalang utama bagi pasangan yang ingin menikah semarga. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut dan pendekatan yang lebih inklusif agar hukum Islam dan adat dapat berjalan secara harmonis tanpa menimbulkan konflik dalam masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Terdapat perbedaan pandangan antara tokoh agama dan tokoh adat mengenai perkawinan semarga di Desa Tanjung Medan. Tokoh agama, seperti ulama dan pemuka masyarakat yang berbasis pada ajaran Islam, umumnya berpendapat bahwa perkawinan semarga diperbolehkan dalam Islam karena tidak terdapat larangan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits. Mereka menekankan bahwa Islam hanya melarang pernikahan bagi mereka yang memiliki hubungan darah langsung, perbesanan, dan susuan. Sebaliknya, tokoh adat di Desa Tanjung Medan memiliki pandangan yang berbeda. Mereka meyakini bahwa perkawinan semarga tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan nilai-nilai kekerabatan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif adat, individu yang berasal dari satu marga dianggap memiliki hubungan persaudaraan yang kuat, sehingga pernikahan semarga dianggap tabu dan dapat merusak harmoni sosial dalam komunitas.

Perspektif hukum Islam, perkawinan semarga tidak termasuk dalam kategori pernikahan yang dilarang karena tidak ada dalil yang melarangnya secara tegas. Islam lebih menitikberatkan pada aspek larangan pernikahan berdasarkan nasab, perbesanan, dan susuan. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan fleksibilitas dalam hal ini, sehingga perkawinan semarga seharusnya tidak menjadi persoalan jika kedua pasangan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Namun, dalam konteks sosial, perbedaan antara hukum Islam dan adat dapat menimbulkan dilema bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan dialog antara tokoh agama dan tokoh adat agar

ditemukan solusi yang tidak hanya menghormati nilai-nilai budaya tetapi juga sejalan dengan prinsip hukum Islam.

Penelitian ini dibatasi pada analisis mengenai pandangan tokoh agama dan tokoh adat terkait perkawinan semarga di Desa Tanjung Medan dalam perspektif hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak memberikan gambaran yang lebih luas mengenai praktik perkawinan semarga di daerah lain yang memiliki adat dan norma serupa. Keterbatasan ini menyebabkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasi untuk masyarakat Mandailing secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini hanya menyoroti aspek hukum Islam dan adat tanpa mempertimbangkan faktor lain yang dapat memengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap perkawinan semarga, seperti faktor sosial, ekonomi, dan psikologis. Karena keterbatasan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya kajian lebih lanjut dengan pendekatan yang lebih luas dan data yang lebih variatif. Hal ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika perkawinan semarga dalam masyarakat Mandailing di berbagai daerah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abadi, I. (2021). Keluarga sakinah (perkawinan menurut adat dan perubahan sosial masyarakat Minangkabau). *Jurnal Al-Abkam*, 12(1), 37-52.
- Abbas, S., Eriyanti, N., & Mustika, C. R. (2020). Persepsi Masyarakat tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat di Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya. *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 141-163.
- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37-54.
- Al-Yamani, A. J. (2023). Menikahi Perempuan Hamil Karena Zina dan Kedudukan Anak Zina Perspektif Fikih dan Hukum Positif. *Wasathiyah*, 5(2), 90-112.
- Arisman, A. (2018). Mahram dan kawin sesuku dalam konteks hukum islam (kajian tematik ayat-ayat hukum keluarga). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(1), 47-61.
- Baumi, G.S. (1987) *Surat Tumbaga Holing Adat Batak Angkola-Sipirok-Padang Bolak- Barumun Mandailing – Batang Natal – Natal (Padangsidempuan*, Ch. Sutan Tinggi barani Perkasa Alam
- Chintya, R. (2020). *Penyelesaian Perkawinan Semarga Di Lingkungan Masyarakat Hukum Adat Batak Toba (Studi Pada Masyarakat Adat Batak Di Desa Parbubu Pea Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Fuadi, A. (2020). Keragaman dalam dinamika sosial budaya kompetensi sosial kultural perekat bangsa. Deepublish.
- Hadikusuma, H. (2000) *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung, Citra Aditya Bakti).

- Hamid, A., Ritonga, S., & Nst, A. M. (2024). Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu sebagai Pilar Toleransi Beragama pada Masyarakat Tapanuli Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(1), 132-143.
- Hermanto, A. (2016). *LARANGAN PERKAWINAN: Dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya Dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Khairuddin, K. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Se-Marga Di Desa Lae Balno Danau Paris Aceh. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 3(2), 120-136.
- Lubis, S., Harahap, M. Y., & Ependi, R. (2023). *FIQIH MUNAKAHAT: Hukum Pernikahan Dalam Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lukman, L. A., & Holik, A. (2024). Perspektif Tokoh Antar Agama Terhadap Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Wilayah Kabupaten Jombang. *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah LAIN Mataram*, 16(2), 196-216.
- Mahazil, M. (2022). *Pelaksanaan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sesuku (Studi Di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Mardani (2011) *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graba Ilmu
- Miles, M. B., & Matthew, A. (2014). Michael Huberman and Johnny Saldana. *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Mukhsin, A. (2006), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kharisma Putra Utama.
- Nugroho, A. T. (2019). Sesorahan Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Lampung. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 14(1), 31-41.
- Purba, F.D. (2017). *Penyelesaian Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba* Universitas Lampung, Lampung.
- Purnama, H. (2021). Hukum Islam, Adat Dan Hukum Negara Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau: Keabsahan, Etika, Dan Administrasi Perkawinan. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 1-10.
- Putri, D. N. (2020). Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam. *El-Mashlahah*, 10(2), 14-25.
- Reza, F., & Khairuddin, K. (2024). Budaya Pernikahan di Desa Pea Jambu: Antara Tradisi, Hukum Islam, dan Norma Sosial. *Ablika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(1), 1-10.
- Samosir, D. (2013) *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Simanjuntak, B. A. (2009). *Konflik status dan kekuasaan orang Batak Toba: Bagian sejarah Batak (edisi revisi)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Siregar, J. S., & Rochelman, L. H. (2021). Sesorahan dalam Perkawinan Adat Betawi: Sejarah dan Makna Simbolis. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(1), 65-75.
- Tanjung, A. S. (2018). *Prespektif Hukum Islam Dalam Pernikahan Satu Marga Pada Suku Batak Angkola Sipirok di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan* (Doctoral dissertation, fakultas syariah dan hukum).

**Conflict and Resolution in Marriage Law:**  
Muhammad Alfarizi Ritonga & Abd. Mukhsin  
DOI:

- Witro, D., Nurasih, W., Yulianti, H., & Agustina, A. (2024). Belo Bellen as Compulsory Delivery in Aceh Singkil Wedding; Urf and Islamic Law Anthropology Review. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 19(1), 151-173.
- Wulandari, Y. (2022). *Pelaksanaan Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Batak Mandailing Di Tanah Rantau (Studi Di Desa Janji Raja Rokan Hulu)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).